



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Satu Gampong Satu Perawat, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045, dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2044, telah dilakukan proses pembahasan melalui mekanisme Dewan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa hasil pembahasan yang dimulai dari tingkat Panitia Legislasi dan tingkat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024 dimana semua Fraksi telah dapat menyetujui kelima Rancangan Qanun tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, yaitu :

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Satu Gampong Satu Perawat;
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045; dan
5. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2044.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Agustus 2024 M
11 Shafar 1446 H

